

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis Produk	: API (<i>Application Programming Interface</i>)
Nama Produk	: BRIAPI (<i>BRI Application Programming Interface</i>)	Deskripsi produk	: Layanan perbankan yang menyediakan akses layanan dan informasi perbankan melalui API untuk mendukung integrasi antara sistem BRI dan <i>platform</i> Nasabah. Layanan ini memungkinkan Nasabah melakukan berbagai aktivitas perbankan antara lain pengecekan saldo, akses informasi transaksi, transfer dana, penerimaan dana melalui <i>virtual account</i> , dan layanan perbankan lainnya yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.
Mata Uang	: IDR, Valuta Asing		

FITUR UTAMA

Terdapat 2 kategori API yang dimiliki BRI, yaitu:

1. Standardized API

Layanan API yang berbasis SNAP (Standar Nasional Open Application Programming) sesuai ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Bank Indonesia (BI), antara lain:

- Bank Statement
- Balance Inquiry
- Virtual Account
- Interbank Transfer
- Intrabank Transfer
- Direct Debit
- QRIS (QR Indonesia Standard)

2. Extended API

Layanan API yang berbasis Non-SNAP (Standar Nasional Open Application Programming), antara lain:

- Brizzi
- Credit Card Co-Brand

Daftar layanan perbankan yang dapat diintegrasikan dapat merujuk ke website.developers.bri.co.id.

BIAYA

Produk	Biaya
Bank Statement	Rp 0
Balance Inquiry	Rp 0
Interbank – Transfer Online	Rp 6.500
Interbank - Transfer BI FAST	Rp 2.500
Virtual Account	Min. Rp 2.500
Direct Debit	Fix Fee/ Percentage*
Produk Lainnya	Fix Fee/ Percentage

Skema dan besaran biaya sebagaimana tercantum di atas merupakan biaya *default* yang berlaku saat ini. Skema dan besaran biaya tersebut dapat berubah sesuai ketentuan regulator dan/atau ketentuan BRI serta dapat berbeda berdasarkan kesepakatan antara BRI dan Nasabah pengguna layanan BRIAPI.

Besaran biaya layanan yang dikenakan kepada nasabah mengacu pada dokumen registrasi BRIAPI dan/atau perjanjian kerja sama yang disepakati BRI dan Nasabah.

*) Keterangan:

1. Fix Fee adalah biaya tetap dengan nominal yang sama berapa pun nilai transaksi yang diajukan oleh nasabah.
2. Percentage adalah biaya yang diambil dari persentase tetap dan dihitung berdasarkan nominal transaksi, semakin besar transaksi yang dilakukan oleh nasabah maka semakin besar juga biaya layanannya.

Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

MANFAAT	RISIKO
Efisiensi dalam proses integrasi sistem Nasabah dengan BRIAPI yang telah berbasis SNAP	BRIAPI tidak berfungsi karena kendala sistem yang terjadi di luar kekuasaan para pihak (<i>force majeure</i>) serta ketergantungan pada integrasi sistem bank dengan sistem Nasabah yang dapat memengaruhi proses transaksi atau pertukaran informasi
Mendukung efisiensi proses bisnis Nasabah dengan mengurangi intervensi manual dalam pertukaran data dan pemrosesan transaksi secara otomatis	Potensi kebocoran data atau penyalahgunaan kredensial apabila keamanan sistem Nasabah tidak dijaga dengan baik yang berdampak pada penghentian layanan BRIAPI. Oleh sebab itu, Nasabah wajib memastikan data dan kredensial disimpan dengan baik dan aman.
Membantu Nasabah mengembangkan dan menyesuaikan layanan perbankan sesuai kebutuhan bisnis, dengan dukungan transaksi yang terintegrasi dan real time	Kemungkinan kesalahan instruksi / data yang dikirimkan oleh Nasabah kepada BRI yang berdampak pada transaksi tidak dapat diproses. Oleh karena itu, Nasabah wajib memastikan instruksi telah sesuai dengan spesifikasi BRI

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan :

- Nasabah memiliki produk atau jasa perbankan yang dipersyaratkan oleh BRI maupun regulator.
- Nasabah berbentuk badan usaha yang memiliki legalitas pendirian dan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- Nasabah memiliki sistem/aplikasi yang dapat diintegrasikan dengan layanan BRIAPI.
- Nasabah melakukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh BRI yaitu:
 - Dokumen Formulir Pengajuan Layanan BRIAPI
 - Dokumen Hasil Pengujian Developer Site dan Fungsionalitas
 - Formulir Asesmen Pihak Ketiga
 - Dokumen Perikatan
- Nasabah memenuhi ketentuan keamanan informasi dan teknis integrasi yang berlaku
- Nasabah memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang benar, lengkap, akurat, terkini, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, menjaga keamanan system, data, dan kredensial akses yang diberikan, serta memenuhi seluruh persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh BRI dalam penggunaan layanan BRIAPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- BRI berhak melakukan validasi atas data dan informasi yang disampaikan Nasabah dan berhak menolak registrasi Nasabah apabila data dan informasi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Tata Cara :

- Proses Registrasi:**
 - Nasabah melakukan pendaftaran layanan BRIAPI melalui kanal yang ditentukan BRI.
 - BRI melakukan verifikasi data dan kelengkapan persyaratan.
 - Nasabah melakukan integrasi dengan BRIAPI sesuai dokumentasi dan ketentuan BRI.
 - Nasabah melakukan pengujian integrasi pada lingkungan yang disediakan BRI.
 - Nasabah dapat menggunakan akses layanan BRIAPI setelah memenuhi persyaratan dan pengujian.
- Proses Rekonsiliasi dan Monitoring Transaksi:**
 - Nasabah melampirkan dokumen rekonsiliasi yang menjelaskan alur rekonsiliasi atas transaksi pada BRI.
 - Nasabah melakukan monitoring pada transaksi serta melakukan konfirmasi atas hasil monitoring BRI (contoh : alert transaksi maupun monitoring transaksi lainnya) yang disampaikan melalui media koordinasi yang telah ditentukan dengan BRI.
- Pengaduan:**
 - Nasabah melakukan pengaduan pada media koordinasi yang ditentukan oleh BRI dengan menjelaskan detail kendala, waktu kendala terjadi, maupun lampiran lainnya yang dapat membantu proses tindak lanjut pengaduan.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Email : partnership.briapi@bri.co.id

WhatsApp : +62851-6702-4179 (BRIAPI Partnership)

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id

Instagram : bankbri_id

Facebook : BANK BRI

TikTok : bankbri_id

SIMULASI

Jenis Layanan	Biaya* per Transaksi	Jumlah Transaksi	Total Biaya
BI FAST	Rp 2.500,-	200	Rp 500.000,-

*) Keterangan:

1. Simulasi disusun untuk memberikan gambaran mengenai perhitungan biaya dan bukan merupakan penetapan biaya layanan BRIAPI yang dikenakan kepada nasabah.
2. Besaran biaya layanan yang dikenakan kepada nasabah mengacu pada dokumen registrasi BRIAPI dan/atau perjanjian kerja sama.

INFORMASI TAMBAHAN

1. BRIAPI hanya dapat digunakan setelah Nasabah memperoleh akses dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BRI.
2. Nasabah mengikuti dokumentasi, spesifikasi teknis, serta ketentuan keamanan yang berlaku.
3. Nasabah bertanggung jawab menjaga kerahasiaan kredensial, akses, dan informasi yang digunakan dalam layanan BRIAPI.
4. Ketersediaan layanan BRIAPI dapat dipengaruhi oleh pemeliharaan sistem, gangguan jaringan, atau kondisi teknis lainnya.
5. Jenis layanan, fitur, batas transaksi, dan ketentuan penggunaan BRIAPI dapat berbeda sesuai dengan produk yang dipilih.
6. Biaya dan/atau tarif layanan BRIAPI mengikuti ketentuan yang berlaku dan dapat berubah sesuai kebijakan BRI.
7. Waktu operasional (*cut off time*) layanan BRIAPI:
 - Intrabank (Sesama BRI): 23.30 - 02.30 WIB
 - Interbank (RTOL): 23.30 - 02.30 WIB
 - Interbank (SKNBI): 15:00 WIB
 - Interbank (BI-FAST) : 23.30 - 02.30 WIB
 - Interbank (RTGS) : 15:00 WIBKetentuan waktu operasional lainnya mengacu pada kebijakan Bank atas masing-masing produk. Waktu operasional dapat berubah sesuai dengan ketentuan terkait dan/atau kebijakan Bank.
8. BRI dapat melakukan perubahan, penghentian sementara, atau penyesuaian layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Apabila terdapat perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk atau jasa perbankan, BRI akan menginformasikan lebih lanjut melalui surat elektronik, surat secara langsung kepada Nasabah, maupun cara-cara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DISCLAIMER

1. BRI dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan apabila terdapat hal yang perlu dikonfirmasi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat menghubungi pegawai BRI.

